



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBERCRIME DALAM PERBUATAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2011
TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA**

**Abdurrahman Harit's Ketaren
Syafruddin Kalo, Marlina, Jelly Leviza**

harisketaren@yahoo.com

Abstract

This internet development is indeed extraordinary. The rapid development of Internet technology has also spawned new crimes in the field, such as the crime of data manipulation, espionage, sabotage, provocation, deprivation, hacking, software theft and hardware damage, defamation, cyberbullying and various other things. Then the title of this research is "Legal Analysis of Cybercrime Crimes in Defamation in the Name of the Law Number". 8 of 2011 on Transactional and Electronic Information and Criminal Law " The applied research method is a normative legal research method. Data sources can be derived from primary legal material, legal material and tertiary legal material. Data collection techniques are literature studies (library research). The analytical method is a method of qualitative analysis On the basis of my investigations, it is known that the elements of criminal libel are contained in the Criminal Code, namely Articles 310 and 27 (3) of Law No 8 of 2011 on Information and Electronic Transactions, the elements of which are contained in the Criminal Code Items. Rules on defamation offenses can be found in KUHP Article 310 or in the laws outside the KUHP, namely 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE) Article 27 (3) before the Law on Transaction and Electronic Information No In 2011, a legal vacuum came up, in which the criminal slander was only regulated by the Criminal Code because of this vacancy, and the Electronic Transaction Information Act was formed to provide legal certainty in defamation in electronic media. Decision Analysis No. 384 / Pid.Sus / 2015 / PN. Mtr, the decision did not agree with the results of this study.

Keywords: slander, cyber crime

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.¹

Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, baik berupa internet atau media lain yang sama, menimbulkan berbagai akibat. Ada akibat positif maupun akibat negatif yang timbul dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Banyak kemudahan yang dapat kita peroleh dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut, khususnya dari internet, dan tidak dapat dipungkiri juga, bahwa teknologi informasi khususnya internet tersebut dapat menjadikan kejahatan yang semula hanya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan, pengancaman, dan lain sebagainya menjadi lebih canggih melalui penggunaan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil.²

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja.

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.³

¹ Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal 2

² <http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.Pdf> diakses tanggal 9 Januari 2017, jam 11.55 Wib

³ Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm 3

Permasalahan

1. Bagaimana suatu perbuatan dikategorikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pencemaran nama baik sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan No. 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr?

Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik setelah dan sebelum lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum suatu perkara pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan No. 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr.

KERANGKA TEORI

Adapun teori-teori yang dapat digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Teori Perbuatan Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Teori Pidana

Teori Pidana terbagi atas 3 Teori yaitu teori retributif, teori relatif, dan teori gabungan. Teori retributif memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan letak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, Slander, libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.⁵

Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi: penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.⁶

Berdasarkan pasal 310 KUHP dalam bukunya R. Soesilo menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Pihak yang di serang ini biasanya merasa "malu", "kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang " nama baik", bukan "kehormatan" dalam lapangan seksual.⁷

Pencemaran nama baik sangatlah berbeda dengan penghinaan, dari frase bahasa pencemaran nama baik adalah mencemarkan nama baik seseorang sedangkan penghinaan itu lebih ke menghina seseorang dengan kata-kata kotor atau makian kepada seseorang, tindak pidana pencemaran nama baik melibatkan tiga individu yang berbeda yaitu antara individu satu dengan individu lain dan masyarakat, sedangkan penghinaan hanya dua individu saja, dengan ini maka pencemaran nama baik sudah pastilah termasuk penghinaan terhadap seseorang, tetapi penghinaan

⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 105.

⁵ <http://andimujahidin.com/2008/01/sejarah-dan-perkembangan-internet/> diakses pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 11.32 WIB.

⁶ <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html> di unggah pukul 22.17 Tanggal 11/16/2017

⁷ R.Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar lengkap dengan pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, Bogor, hlm 30

belum tentu pencemaran nama baik, karena penghinaan bisa saja tidak menyebarkan atau mendistribusikan ke orang lain/masyarakat.

Kejahatan yang terjadi di dunia maya merupakan hal yang sering terjadi di zaman era globalisasi ini, dikarenakan masih banyak yang belum menyadari perbuatan yang telah dia lakukan di dunia maya telah terindikasi tindak pidana, adapun contoh dari tindak pidana tersebut adalah hacking atau meretas akun seseorang, penipuan, penghinaan dan pencemaran nama baik, paling banyak pengguna media sosial tidak sadar akan perbuatannya tersebut, sehingga dampaknya semakin banyak kasus tentang pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media masa. Pencemaran nama baik yang disebarkan secara tertulis dinekal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander.⁸

Pencemaran nama baik sangatlah berbeda dengan penghinaan, dari frase bahasa pencemaran nama baik adalah mencemarkan nama baik seseorang sedangkan penghinaan itu lebih ke menghina seseorang dengan kata-kata kotor atau makian kepada seseorang, tindak pidana pencemaran nama baik melibatkan tiga individu yang berbeda yaitu antara individu satu dengan individu lain dan masyarakat, sedangkan penghinaan hanya dua individu saja, dengan ini maka pencemaran nama baik sudah pastilah termasuk penghinaan terhadap seseorang, tetapi penghinaan belum tentu pencemaran nama baik, karena penghinaan bisa saja tidak menyebarkan atau mendistribusikan ke orang lain/masyarakat.

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁹

Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah cybercrime sebagaimana yang diatur dalam convention on cybercrime, tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Atas perbuatan tersebut, seseorang dapat dituntut dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.¹¹

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), Diancam dengan pidana Melawan hukum (*onrechtmatig*), Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person), Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.

Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji (1997:92) pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi :¹²

⁸ A.Febrianti Rasyid., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/Pn.Mks.)*, 2014., Universitas Hasanudin., hlm. 1

⁹ *ibid.*, hlm 5

¹¹ Rony Saputra., *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime (Kajian Terhadap Perumusan Dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dari Perspektif Kebebasan Berekspresi)*, Universitas Andalas., 2016 hlm 5

¹² Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika., Jakarta., 2010. Hlm 20

1. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Ada kemungkinan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang berseangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan istilah delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja.¹³

Pencemaran nama baik sangatlah berbeda dengan penghinaan, seharusnya ada pasal yang baru mengatur tentang kedua hal yang berbeda tersebut, seseorang dapat di kategorikan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah pasti masuk ke dalam delik penghinaan, tetapi seseorang dapat melakukan penghinaan namun belum tentu mencemarkan, dalam hal ini pelaku dapat saja menghina seseorang tanpa harus mendistribusikannya ke orang lain, melainkan hanya menghina secara personal langsung.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, maka sebenarnya unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek

Hal atau keadaan yang di komunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar dan bersifat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan suatu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Penghinaan atau pencemaran nama baik harus ditujukan kepada orang atau badan tertentu. Dengan demikian, tidak dapat dituntut oleh orang atau badan lain meskipun orang atau badan lain tersebut turut dirugikan. Oleh sebab itu yang berhak menuntut adalah orang dan badan kepada siapa publikasi atau komunikasi tersebut ditujukan, bukan oleh siapa yang menjadi korban.¹⁴

Suatu Perbuatan Dikategorikan Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Juncto "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵

Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah :

1. Perbuatan :

- Mendistribusikan
- Mentransmisikan
- Membuat dapat di aksesnya.

2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan "tanpa hak"

3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang membuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun unsur-unsur dari pencemaran nama baik adalah menurut KUHP pasal 310 adalah :

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
- d) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Op.Cit.*, Asril Sitompul, SH., LLM hlm 75

¹⁵ <https://samardi.wordpress.com/2010/10/30/pasal-27-ayat-3-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>

Unsur-Unsur Objektif:

- a) Barangsiapa;
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
- c) Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur Subjektif:

- a) Dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven);
 - b) Dengan sengaja (opzettelijk);
- Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, maka sebenarnya unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :

5. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet
6. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
7. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
8. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Pencemaran nama baik sangatlah berbeda dengan penghinaan, seharusnya ada pasal yang baru mengatur tentang kedua hal yang berbeda tersebut, seseorang dapat di kategorikan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah pasti masuk ke dalam delik penghinaan, tetapi seseorang dapat melakukan penghinaan namun belum tentu mencemarkan, dalam hal ini pelaku dapat saja menghina seseorang tanpa harus mendistribusikannya ke orang lain, melainkan hanya menghina secara personal langsung.

Aspek Historis Dan Yuridis Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Relevannya Dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai Cyber Crime

Pada penghujung abad ke -20 ini telah ditemukan beberapa karya di bidang teknologi informasi, di antaranya adanya internet. Internet ini merupakan suatu alat yang memungkinkan hidup secara maya (*virtual*). Kehadiran internet ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa. Dengan internet manusia dapat mengobrol, belanja, sekolah dan beberapa aktifitas lain layaknya kehidupan nyata (*real*). Sehingga pada gilirannya, kehadiran internet memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya).¹⁶

Pada decade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, sebagai akibat dari penyalahgunaan internet. Seperti halnya di dunia nyata, sebagai dunia maya, internet ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun sekedar melampiaskan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut dengan dalam bahasa asing sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya)¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidan-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.¹⁸

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (*hacking*), penyerangan melalui virus dan sebagainya.¹⁹

Menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan kita mencari dan mengakses informasi dalam dan melalui sistem komputer serta membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar-menukar informasi dengan cepat. Jumlah informasi yang tersedia di internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi oleh perbedaan jarak dan waktu yang dilakukan di dunia maya.²⁰

Istilah *Cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan yang menggunakan komputer. Secara umum yang dimaksud kejahatan computer atau kejahatan dunia *cyber* adalah "Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut".

¹⁶ Drs. Abdul Wahid., *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama., Bandung., 2005., hlm 59

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm 87-88

¹⁹ *Op.Cit.*, Drs. Dikdik M. Arief Mansur., hlm 5

²⁰ *Ibid.*,



Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan dengan *computer crime*. The US Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya.

Sementara pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European community Development* yaitu setiap perilaku illegal, tidak pantas, tidak mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pengolahan data dan/atau pengiriman data.

Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*Information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).

Dalam beberapa literature, *cyber crime* sering di identikkan dengan *computer crime*. *The US Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai "*any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution*" artinya "setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya"²¹

Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.²²

Istilah *Cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan yang menggunakan komputer. Secara umum yang dimaksud kejahatan computer atau kejahatan dunia *cyber* adalah "Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut".

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan dengan *computer crime*. The US Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya.

Sementara pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European community Development* yaitu setiap perilaku illegal, tidak pantas, tidak mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pengolahan data dan/atau pengiriman data.

Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*Information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai *Cyber Crime* Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada satu pasalpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang bagaimana kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dunia dunia cyber (maya). untuk kasus tentang pencemaran nama baik hanya kita temukan dalam media masa, bukan media elektronik, namun berkembangnya zaman muncullah kejahatan-kejahatan baru yang terjadi di dunia cyber (maya) yang mengakibatkan sulitnya para penegak hukum untuk mencari pasal-pasal yang akan di tuntutan kepada nara pidana, para penegak hukum menggunakan pasal 310 KUHP yang sudah jelas pengaturan hukumnya mengenai sanksi, norma hukum yang ada dalam pasal tersebut.

Pada tahun 2002, ada satu kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* di Indonesia. Kasus tersebut di putus di Pengadilan Negeri Sleman dengan terdakwa Petrus Pangkur (23) alias Bonny Diobok Obok. Kasus tersebut disidangkan oleh majelis hakim Cicut Sutriarso SH, dengan Anggota Sarjiman SH dan Jupriadi SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Oemar Dhani SH.

Dalam kasus tersebut terdakwa di dakwa melakukan *cyber crime*, dalam amar putusannya, majelis hakim berkeyakinan bahwa Petrus alias Bonny Diobok-obok, telah membobol kartu kredit milik warga AS, hasil kejahatannya digunakan untuk membeli barang-barang, seperti helm, dan sarung tangan merek AGV. Total harga yang dibelinya mencapai Rp. 4 Juta Rupiah.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, dalam pembelaannya menyatakan secara hukum putusan hukuman selama 18 bulan itu tidak adil. Alasannya, dalam perkara tersebut belum ada aturan hukum yang menjangkau perbuatan yang dilakukan oleh kliennya. Bahkan unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya terdakwa juga harus dibebaskan dari segala tuntutan.²³

Hukum bersifat dinamis yang akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, sulitnya mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai landasan tuntutan di pengadilan mengakibatkan perlunya keberanian hakim menggali undang-undang yang ada dengan membuat ketetapan hukum (*yurisprudensi*) sebagai landasan keputusan pengadilan.

Pasal 310 menyatakan:

²¹*Op. Cit.* <https://simpleflux.blogspot.co.id>

²² http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm diunggah pada 27 November 2017 Pukul 10.37 WIB

²³*Op. Cit.*, m Drs. Abdul Wahid, MA, hlm 64

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara 'menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).' Perbuatan tertentu dimaksud, tak terbatas pada perbuatan yang dilarang hukum, artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan.

Implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus didahulukan jika terjadi pencemaran nama baik melalui internet mengingat UU ITE merupakan aturan hukum yang lebih khusus. Namun tidak mengesampingkan begitu saja terhadap Pasal 310 KUHP karena sebenarnya sifat keduanya adalah saling melengkapi. Hal tersebut berlandaskan pendapat bahwa UU ITE tidak memberi keterangan apapun mengenai istilah "penghinaan" dan "pencemaran". Membuktikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki berlakunya hukum penghinaan yang ada di dalam Bab XVI Buku II KUHP ke dalam penghinaan menurut UU ITE. Pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialis* penghinaan. Sementara jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis* penghinaan. Oleh karena itu untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan - dalam arti menyesuaikan dengan salah satu jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis*nya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ditinjau dalam perspektif kebijakan pidana, secara umum dalam perumusan tindak pidana, perumusan sanksi pidana dan prosedur atau mekanisme pradialan pidana ada beberapa hal yang dapat diperhatikan :

a. Pertama, dalam hal perumusan tindak pidana merupakan pengakomodasian tindak pidana dari KUHP yang diperluas pada dunia maya. Disamping itu, juga terdapat tindak pidana baru, yaitu intersepsi atau penyadapan. Selain berkenaan dengan bermacam-macam tindak pidana tersebut, dalam undang-undang ini juga mengatur masalah yurisdiksi berbeda dengan hukum pidana konvensional (KUHP)

b. Kedua, dalam hal perumusan sanksi pidana. Secara umum dalam undang-undang ini menggunakan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Sanksi pidana tersebut bersifat maksimum khusus. Pemberatan pidana dikenakan terhadap korporasi yang menjadi pelaku, juga jika sasaran kejahatannya merupakan lembaga/intansi pemerintah. Demikian pula apabila dilakukan berkenaan dengan anak sebagai korban kejahatan, maka dikenakan pemberatan sanksi pidana.

c. Ketiga, dalam hal prosedur sistem peradilan pidana. Undang-Undang ini mengatur masalah prosedur penyidikan saja. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan hukum acara yang konvensional (KUHP). Diantaranya diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan diatur juga mengenai penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penyidikan terhadap cybercrime. Selain itu, juga terdapat prosedur pengeledahan, penangkapan, dan penahanan yang berbeda dari KUHP, yaitu mengenai ketentuan penetapan kepada ketua pengadilan selama satu kali dua puluh empat jam.

Sanksi pidana dalam UU ITE tergolong sebagai *ultimum remedium*. Hal ini dapat dilihat dari sistematika UU ITE yang meletakkan penyelesaian menggunakan hukum pidana sebagai hal yang terakhir. UU ITE masih mengedepankan cara penyelesaian yang lain. Penegakan hukum pidana merupakan cara represif untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik. Cara yang lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi hal ini adalah dengan cara preventif. Pendidikan merupakan salah satu sarana strategis yang dapat digunakan sebagai alat penegakan hukum preventif, dengan penanaman nilai-nilai akhlak dan pengetahuan tentang ITE sejak dini dalam masa pendidikan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Putusan No 384/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr

1. Kronologi Kasus

Bahwa berawal ketika terdakwa Furqan Ermansyah memposting kritikan yang terdakwa buat di account facebook miliknya yang bernama Rudy Lombok di Forum Diskusi Membangun NTB sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 November 2014, yaitu "Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi di produksi oleh Institut Film dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Ntb silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi bukan tentang promosi Pariwisata Ntb" diberikan komentar Sebanyak 245 komentar dan disukai sebanyak 34 orang.

2. Pada tanggal 24 November 2014, yaitu "Anehnya Sebuah Bukti Perjalanan ada yang aneh dalam Boarding Pass tiket antara pengurus BPPD NTB dan Sales Manager Garuda Indonesia dengan Pesawat, Jam Penerbangan dan Nomor Penerbangan yang sama TAPI BERBEDA BOARDING PASS " diberikan komentar sebanyak 57 komentar dan disukai sebanyak 35 orang.



Pada tanggal 16 Desember 2014, yaitu “Korupsikah Bppd Ntb ? Mengapa website bppdntb.com ditutup ? Apakah ada unsur korupsinya ? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASA yang notabene seorang guide mana anggota BPPD NTB silahkan menjelaskan kepada masyarakat.

uang 6 Milyar Rupiah tersebut adalah uang besar,,” diberikan komentar sebanyak 182 komentar dan disukai sebanyak 35 orang.

Bahwa saksi korban Taufan Rahmadi mengetahui perihal postingan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media Facebook setelah diceritakan oleh saksi Mohamad Nursandi dan saksi Darwin Witarsa, yang pada intinya menyebutkan bahwa didalam Group Facebook Forum Diskusi Membangun NTB terdakwa memposting kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi Taufan Rahmadi dan Kantor BPPD NTB.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Furqan Ermansyah saksi korban Taufan Rahmadi merasa terhina dan tercemar kehormatannya

2. Dakwaan

Bahwa ia terdakwa FURQAN ERMANSYAH, pada tanggal 18 November 2014, tanggal 24 November 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB yang ia posting di Jl. Ade Irma Suryani Gg. Panda I Blok I B No. 7 Monjok Perluasan RT/RW 001/216 Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban TAUFAN RAHMADI.**

3. Tuntutan

Menyatakan terdakwa FURQAN ERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagai tersebut 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan kota;

4. Fakta-Fakta Hukum

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa pernah mengunggah 3 (tiga) postingan di akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB yaitu sebagai berikut :
- b. Postingan I. Yang diunggah pada tanggal 18 Nopember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi... di produksi oleh Institut Film... dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB...silahkan ditonton, dengan cerita tentang Promosi Pribadi, bukan tentang promosi Pariwisata NTB...” ;
- c. Postingan II. Yang diunggah pada tanggal 24 November 2015 ke dalam Forum Diskusi membangun NTB “ Anehnya sebuah bukti perjalanan... ada yang aneh dalam Boarding tiket antara Pengurus BPPD dan Sales Manager Garuda Indonesia... dengan Pesawat, jam penerbangan, dan nomor penerbangan yang sama tapi berbeda Boarding Pass...”;
- d. Postingan III. Yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2014 ke dalam Group Forum Diskusi membangun NTB “ Korupsikah BPPD NTB ? mengapa website bppdntb.com ditutup ? apakah ada unsur korupsinya ? dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIAASE yang notabene seorang Guide... Mana anggota BPPD NTB... silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 milyar tersebut adalah uang besar”;
- e. Bahwa dari ketiga postingan tersebut terdakwa buat/akses di rumah terdakwa melalui ponsel HP;
- f. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan I : Bahwa terdakwa melihat sebuah video yang ada di youtube dimana di dalam video tersebut dibuat oleh BPPD sendiri tetapi didalam postingan tersebut diatur oleh Sdr. Taufan Rahmadi;
- g. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan II : Bahwa terdakwa menganggap ada suatu kejanggalan tentang bukti perjalanan pada hari dan jam yang sama berbeda boarding pass dan mengenai rute penerbangan pesawat Garuda dari Sumbawa langsung Jakarta tanpa transit;
- h. ahwa maksud dan tujuan terdakwa postingan III : Terdakwa melihat di
- i. website BPPD NTB dimana ada penjualan paket tour yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pariwisata yang memiliki ijin dan ada rekening pribadi atas nama Miase, karena fungsi dari BPPD adalah mempromosikan pariwisata;
- j. Bahwa terdakwa memiliki akun yang bernama Rudi Lombok dan merupakan anggota Group Forum Diskusi Membangun NTB yang memiliki member lebih dari 10.000,- (sepuluh ribu) ;
- k. Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor BPPD NTB untuk menanyakan kepada Sdr. Taufan Rahmadi terkait boarding pass, namun tidak ada tanggapan dari Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB;
- l. Bahwa terhadap postingan tersebut banyak komentar-komentar yang positif dan negatif;
- m. Bahwa dengan terdakwa menuliskan kata “Korupsikah BPPD NTB” dan kata “Korupsi” mengandung konotasi negatif;

- n. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB dan anggota BPPD NTB untuk meminta maaf;
- o. Bahwa terdakwa dengan Sdr. Taufan Rahmadi dan beberapa orang pengurus BPPD NTB sudah saling memaafkan;
- p. Bahwa terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf pada tanggal 15 Mei 2015;
- q. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

5. Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa FURQAN ERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Analisis Kasus

1. Dakwaan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini adalah dakwaan tunggal yang dalam pengertiannya adalah hanya ada satu tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa. Karena menurut jaksa tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengantinya, yang menurut penelitian bahwa si pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melainkan menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilakukan yang terdapat pada pasal 311 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah. Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."²⁴

3. Putusan

Penelitian ini tidak sependapat dengan hakim, yang mana hakim harus mempertimbangkan hukuman yang seharusnya di dapat oleh terdakwa, karena tuduhan terdakwa terhadap BPPD tidak dibuktikan terlebih dahulu, apabila terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak benar maka putusan hakim haruslah lebih berat dari putusan di atas karena terakut dengan tindak pidana fitnah namun apabila tuduhan si terdakwa terbukti benar, maka hakim haruslah menjadikan terdakwa menjadi *justice colablator* yang dalam hal ini memungkinkan si terdakwa bebas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perbuatan dikategorikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila unsur-unsur yang ada di dalam KUHP pasal 310 maupun yang ada dalam UU ITE pasal 27 telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah memenuhi kategori sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pencemaran nama baik sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum lahirnya UU ITE pengaturan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik, terdapat dalam pasal 310 KUHP yang belum menyentuh tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan di dunia maya yang mengakibatkan kekosongan hukum dan setelah lahirnya UU ITE maka pengaturannya ke dalam pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pencemaran nama baik di media elektronik.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan No. 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr ada hal-hal yang hakim tidak liat dalam pertimbangan hakimnya yang seharusnya menurut penelitian si pelaku harus dinyatakan tidak bersalah atau bebas.

Saran

1. Unsur-unsur atau kategori pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP maupun perundang-undangan belum cukup relevan di karenakan belum ada batasan mengenai suatu perbuatan pencemaran nama baik

²⁴ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

itu sendiri, hal ini menyebabkan hak kebebasan berpendapat tidak lagi dapat di gunakan karena hak tersebut masih berindikasi pidana.

2. Pengaturan hukum pidana terkait tentang tindak pidana pencemaran nama baik terlalu lama di buat pengaturan khusus tentang hal tersebut, karena sudah lama orang-orang Indonesia sudah menggunakan internet dan bahkan sudah banyak pelaku tindak pidana ini pada saat peraturan yang baru di bentuk.
3. Hakim haruslah melihat maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai hal ini mengakibatkan seseorang tidak mengetahui perbuatan yang dia lakukan telah melanggar Undang-Undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mansur, Dikdik, M.Arief , Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung
- Marpaung,Laden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.
- Sitompul, Asril, 2001,*Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti , Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soesilo,R, 1996, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar lengkap dengan pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Wahid, Abdul, 2005., *Kejahatan Mayantara*., PT Refika Aditama., Bandung

Artikel

- <http://andimujahidin.com/2008/01/sejarah-dan-perkembangan-internet>
- <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>
- http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_
- <http://ern.pendis.depago.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.Pdf>
- <https://samardi.wordpress.com/2010/10/30/pasal-27-ayat-3-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>
- Rasyid, Febrianti.A,2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/Pn.Mks.), Universitas Hasanudin., Makasar

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Dan Elektronik
- Undang-Undang Kitab Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana